PERANAN YAYASAN PANTI ASUHAN AL FHAT SEBAGAI WALI ATAS ANAK ASUHAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM DI PEKANBARU

Oleh : Tiara Purnama Fahasta
Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn
Pembimbing 2 : Dasrol, SH., MH
Alamat: Jl. Hangtuah Gang. Mangga No. 2 Pekanbaru Kec. Tenayan Raya
Email : *tiarapurnamaf*@yahoo.com

Abstract

Guardianship is a person acting in lieu of the parent of a child who is immature because the child's parent dies or the limitation of ability in the economy or the right of the caregiver of the parent to be revoked by the court due to legal consequences. For that the role of orphanage foundation is very influential in the survival of children caused by these factors. As regulated in Law Number 35 Year 2014 in Article 33 paragraph 1 that in the case of a parent the child is incapable of performing legal acts or unknown residence or whereabouts, then a person or legal entity that meets the requirements may be appointed as the guardian of the child concerned .

Based on the problems as mentioned above, the authors conduct research at Al Fhat Orphanage Foundation with the aim of research: a. To determine the role of the Al Fhat orphanage in overcoming the legal guardianship issues b. To know the legal consequences caused by the appointment of guardianship to foster children not through the determination of the court.

Viewed from the point of the method used, this research is classified in the type of research socioligis juridisi namely sociological juridical is an attempt to examine the effect of the validity of positive law on the life of the community by looking at the real circumstances that exist in society because in this study the authors directly conduct research on Foundation Orphanage Al Fhat while viewed from the nature of this research is Descriptive.

Summarizing the content of this research, it can be concluded that the Al Fhat orphanage in receiving foster children does not meet the requirements of the law such as the establishment of the court in accepting the foster children because the foster children are accepted based on the submission of parents or substitutes of the child's parents and attaching the poverty certificate from the residence. Thus the Al Fhat orphanage can be said or classified as a social worker.

Key words: ***Role-Guardianship-Orphanage***

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbuat baik sesama makhluk hidup sesuatu hal perbuatan yang terpuji, baik perbuatan tersebut dilakukan oleh sesama manusia karena sesuatu perbuatan baik itu pasti mendapat imbalan dari yang menerima kebaikan tersebut dalam bentuk apapun maupun, dalam ucapan terima kasih. Namun ada sebaliknya lebih besar yang diterima oleh orang yang berbuat baik tersebut yakni pahala dari Allah SWT karena itu baik secara individu maupun kelompok manusia banyak berbuat baik, baik dalam bentuk wadahnya seperti yayasan panti asuhan maupun sebagai pekerja sosial. Perbuatan baik itu dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang terhadap anak-anak maupun dia sebagai pengasuh atau wali terhadap anak tersebut.

Perwalian merupakan pengganti orang tua laki-laki yang telah meninggal dunia dalam suatu keluarga dan perwalian tersebut bisa jatuh kepada ibunya yang masih hidup maupun orang lain pengganti orang tuanya, sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 351 menyatakan jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langs tlevendouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* atau wali serta.

Sedangkan perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri, berdasarkan Pasal 355 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa"masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meniggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim".

Dapat penulis kemukakan dalam penulisan ini bahwa ketentuan mengenai Perwalian ini diatur di dalam KUHPerdata Pasal 331 sampai dengan Pasal 344 dan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan. Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak di dalam kekuasaan orang tua memerlukan bimbingan dan pemeliharaan, karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan atas hidup anak-anak tersebut (Pasal 331 BW jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Sebagaimana menurut pendapat Pipin Syarifin bahwa peranan wali terhadap anak yang belum dewasa sangat besar, baik terhadap harta bendanya maupun kelangsungan hidup pribadi anak tersebut.[1]

Dalam menjalankan kehidupan manusia di muka bumi ini sebagian ada yang mengalami kebahagiaan namun ada juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang sulit atau faktor ekonomi baik dalam bentuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan yang berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Diantara individu-individu yang hidup dalam bermasyarakat membentuk atau terbentuknya suatu keluarga sedangkan dalam keluarga tersebut terdiri dari bapak ibu dan anak.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling awal dikenal dan dekat dengan anak, hal ini menjadikan peranan keluarga dalam pendidikan dan proses pembentuk pribadi tampak dominan. [2] Karena pada dasarnya manusia itu memiliki potensi yang positif untuk berkembang akan tetapi potensi bisa teraktualisasikan atau tidak, sangat ditentukan oleh suatu peran pendidikan dalam keluarga. Menurut Sigmund Freud keluarga adalah pada dasarnya keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita. Bahwa menurut beliau keluarga merupakan manifestasi dari pada dorongan seksual sehingga landasan keluarga itu adalah kehidupan seksual suami isteri.[3]

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bahwa keluarga defenisikan pada Pasal 1 ayat 10, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-

[1] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011,hlm. 277.

[2] *Ibid*

[3] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 14.

isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.[4]

Permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak pada keluarga yang tidak sejahtera yang berhubungan dengan orang tua mereka telah meninggal dunia sedangkan mereka masih tergolong anak-anak yang perlu melanjutkan kehidupannya lebih baik pada masa yang akan datang, menurut pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[5] UNICEF mendefenisikan bahwa anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. [6] Pada Pasal 330 KUHPerdata berbunyi, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam belum dewasa.

Disamping itu anak berhak mendapatkan kesejahteraan sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

1. Anak harus berhak mendapatkan atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan suatu kemampuan dan kehidupan sosialnya yang sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan dalam kehidupan yang dapat membahayakan atau suatu menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Dalam kenyataanya banyak anak-anak yang terlantar sulit melanjutkan kehidupan sehari-hari karena orang tua mengalami kesulitan ekonomi sehingga anak-anak yang kekurangan faktor ekonomi tidak dapat menjalankan pendidikan yang layak dan serta orang tuanya yang telah meniggal dunia. Maka peranan panti asuhan sangat membutuhkan bagi anak-anak yang terlantar tersebut. Karena pada umumnya anak mendapat bimbingan atau asuhan dari panti asuhan biasanya dapat dikatakan baik maupun mempunyai harapan untuk masa yang akan datang. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. [7] Hal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi terhadap yayasan dan panti asuhan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang di bentuk oleh Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.[8] Tujuan pendirian yayasan yaitu sebagai kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Tujuan awal dari setiap yayasan hampir sama yaitu semua menyangkut bidang sosial. Dari sejumlah yayasan yang ada di Indonesia kegiatannya dapat dilihat antara lain seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, anak-anak terlantar, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya, disesuaikan dalam bidang sosial apa yayasan tersebut bergerak.[9]

Kedudukan Yayasan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan

[4] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangungan Keluarag Sejahtera.

[5] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

[6] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 19.

[7] Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

[8] Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

[9] Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

bahwa Yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas mengatur bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Menurut Subekti bahwa kesulitan-kesulitan yang timbul sebagian besar menyangkut masalah peranan yayasan itu sendiri dalam hal perwalian.

Perwalian tersebut berasal dari kata "wali" mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perwalian diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang mengatur bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan yang mana menurut anggaran dasarnya akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Sesuai dalam ketentuan Pasal 331 sub 4e KUHPerdata diatur bahwa perwalian ini mulai berlaku jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga amal tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali pada saat mereka yang menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu. Kewenangan perhimpunan yayasan dan lembaga amal dapat diangkat sebagai wali apabila diperintahkan oleh Pengadilan.

Badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali, sedangkan pengangkatan itu harus dilaksanakan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang khusus dibuat untuk itu. Namun pada kenyataannya, proses pelaksanaan perwalian anak pada panti asuhan belum sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu dengan adanya penetapan dari hakim (pengadilan).

Berdasarkan wawancara maupun observasi penulis pada pimpinan Panti Asuhan Al Fhat Pekanbaru, bahwa penyerahan anak-anak yang ada di panti asuhan secara langsung oleh keluarga sang anak tanpa melalui perjanjian notaris maupun penunjukkan tanpa melalui penetapan pengadilan sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas pada Pasal 33 ayat 2 mengatakan bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 365 KUHPerdata mengatur bahwa "hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia".

Disamping itu terjadi juga permasalahan di panti asuhan Al Fhat tersebut bahwa anak-anak yang ada di panti asuhan sebagian orang tuanya masih hidup namun dengan faktor ekonomi yang sangat sulit sehingga orang tua tersebut menyerahkan anaknya ke panti asuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial, bahwa alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Untuk lebih jelasnya anak-anak yang diserahkan oleh orang tuanya yang masih hidup kepada panti asuhan Al Fhat disebabkan faktor ekonomi dapat penulis sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Daftar Nama Anak-anak Yang Diserahkan Oleh Orang Tuanya Berdasarkan Faktor Ekonomi

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin
1	Siti Khadijah	11 tahun	Perempuan
2	Hambali	9 tahun	Laki-laki
3	Kharudin	9 tahun	Laki-laki
4	Abdul Rajak	10 tahun	Laki-laki
5	Maimunah	9 tahun	Perempuan
6	Pita Yeni	12 tahun	Perempuan
7	Rahmayeni	11 tahun	Perempuan
8	Dina Gustari	11 tahun	Perempuan
9	Rani Yulanti	13 tahun	Perempuan
10	Rinaldi	14 tahun	Laki-laki

Sumber Data: Panti Asuhan Al Fhat

Dengan adanya permasalahan atau kasus yang terjadi sebagaimana penulis uraikan di atas, seperti penunjukkan wali terhadap anak tidak berdasarkan penetapan pengadilan dan faktor ekonomi orang tua yang sangat sulit maka dengan ada masalah ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di panti asuhan Al Fhat dengan memberi judul skripsi **"Peranan Yayasan Panti Asuhan Al Fhat Sebagai Wali Atas Anak Asuhan Ditinjau Dari Segi Hukum Di Pekanbaru".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis dapat menentukan masalah pokok dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan panti asuhan Al Fhat dalam mengatasi permasalahan perwalian yang ditinjau dari segi hukum?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan penunjukkan perwalian terhadap anak asuh tidak melalui penetapan pengadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui peranan panti asuhan Al Fhat dalam mengatasi permasalahan perwalian yang ditinjau dari segi hukum.
b. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan penunjukkan perwalian terhadap anak asuh tidak melalui penetapan pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya tentang yayasan di Indonesia.
b. Kegunaan Praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas yang berhubungan dengan perwalian anak yang berada pada panti asuhan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.[10] Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.[11]

2. Teori Perlindungan Anak

Anak adalah merupakan amanah sekaligus karnuia Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Selain itu juga anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan Bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.

Dalam Undang-undang perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Menurut Sigri pengertian anak adalah bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru dewasa bila proses perkembangannya dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak-anak

[10] Soeroso, R, Op.cit, hlm. 295.
[11] Syarifin, Op.cit, hlm. 71.

adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita 20 tahun untuk laki-laki selama berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan pada diri seorang, maka ia masih termasuk dalam kategori anak-anak.

3. Konsep Perwalian

Pengertian Perwalian adalah sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan orang tua di dalam perkawinan, sebab anak–anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari orang tuanya, akan berada di bawah pengawasan atau kekuasaan orang tuanya tersebut. Sebaliknya apabila anak-anak yang dibawah umur atau anak yang belum dewasa itu tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka dalam hal ini anak-anak tersebut berada di bawah perwalian, untuk lebih jelasnya tentang defenisi atau teori perwalian dapat penulis sajikan sebagai berikut:

a. Menurut Muhammad Amin Summa secara itu etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak *awliya*. Kata ini berasal dari kata *Arab* yang berarti teman, klien, sanak, atau pelindung. Dalam literatur fiqih islam perwalian itu disebut dengan "*Al-Walayah*" (Orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan.[12]

b. Menurut Subekti bahwa perwalian adalah "pengawasan terhadap anak–anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang–undang".[13]

E. Kerangka Konseptual

1. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan atau hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.[14]
2. Yayasan adalah merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak dibidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.[15]
3. Anak Yatim adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kata Yatim berasal dari *bahasa Arab* yang berarti bentuk *fi'il Madhinyayaitu yatama*, dan *fi'il Mudhari'nyayatimu* yang berarti ialah menyendiri, mengurangi, dan memperlambat.[16]
4. Perwalian berasal dari kata "wali" mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.[17]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.[18]

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini, maka penelitian berada dikawasan Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya yakni pada Yayasan Panti Asuhan Al Fhat Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh itu karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara

[12] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam,* PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm, 134.

[13] Subekti, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, Cet 9, PT Pembimbing Masa, Makasar, 1953, hlm. 35.

[14] Bambang Marhijianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Tertib Terang, hlm. 271.

[15] Rohmat Soemitro, *Yayasan Status Hukum dan Sifat Usaha*, Jakarta, 1989, hlm, 9.

[16] Mujahidin, *Keajaiban Menyantunin Anak Yatim*, Jakarta, 2008, hlm. 10.

[17] *Ibid*

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 52.

tepat dan benar. [19] Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi. [20] Populasi penelitian ini adalah pengurus panti asuhan Al Fhat maupun anak-anak asuh yang berada dalam tanggungan panti asuhan Al Fhat tersebut.

b. Sensus

Dalam penelitian seluruh populasi yang ada penulis jadikan responden, hal ini penulis lakukan karena jumlah responden tidak begitu banyak, penulis menyanggupinya untuk melakukan baik dalam bentuk wawancara maupun dalam pemberian kuisioner dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan, maka populasi diambil dalam bentuk teknik sensus yakni mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan responden.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

a. **Data Primer**, yaitu data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa karya tulis para ahli dan hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti, termasuk artikel-artikel yang diperoleh dari website.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi yang mendukung dari bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber dari responden dilapangan. [21] Dalam metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya.

b. Kajian Kepustakaan, adalah metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau di analisis dengan *metode kualitatif.* Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode dedukti.*

[19] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

[20] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 47.

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 86.

BAB II
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Yayasan Panti Asuhan Al Fhat Sebagai Wali Atas Anak Asuh Ditinjau dari Segi Hukum

Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang menampung anak-anak yatim, anak-anak terlantar maupun anak-anak yang disebabkan faktor ekonomi sehingga anak tersebut tidak dapat melangsungkan kehidupannya secara layak sebagaimana anak-anak biasanya. Sedangkan Sedangkan dimaksud dengan anak yatim adalah anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan karena itu harus ditunjuk wali yaitu pengganti orang tua atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut.[22]

Kemudian dari pada itu panti asuhan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosialnya. Panti asuhan diharapkan mampu melaksanakan kuasa asuh atas anak yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Sesuai dengan Pedoman Kerja Penyelenggaraan Panti Asuhan Al Fhat dalam usaha penyelenggaraan panti asuhan diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi terdapat kepala panti asuhan, urusan tata usaha, urusan teknis.
2. Personalia yaitu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi panti asuhan diperlukan tenaga-tenaga yakni:
   a. Tenaga Struktural adalah petugas yang akan melaksanakan tugas-tugas organisasi dalam panti asuhan.
   b. Tenaga Non Struktural adalah para staf yang diperlukan untuk membantu melaksanakan tugas pimpinan unit-unit organisasi.
   c. Tenaga Fungsional adalah tenaga-tenaga profesional yang bertugas melaksanakan fungsi bimbingan dan pembinaan serta ketrampilan kerja bagi anak asuh.

Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, panti asuhan Al Fhat memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. Pusat Pelayanan Kesejahtaraan Sosial
   a. Penyantunan adalah Upaya untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuhagar tercapai pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial dan psikologis. Mencakup kombinasi berbagai disiplin (keahlian), teknik, metode danfasilitas pelayanan. Bersifat komprehensif meliputi penyuluhan sosial dan bimbingan kepribadian, latihan kerja serta upaya penempatan.
   b. Perlindungan adalah Upaya untuk menghindarkan anak asuh dari keterlambatan perkembangan pribadi, perlakuan kejam dari pihak lain maupun ekspoitasi oleh orang tua atau para pihak yang tidak bertanggung jawab.
   c. Pencegahan adalah Upaya untuk menekankan pada perbaikan lingkungan sosial anak asuh dengan tujuan menghindarkan anak asuh dari pola-pola tingkah laku menyimpang dan mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.
2. Pusat pengembangan kepribadian, potensi dan pembinaan kesetiakawanan sosial dalam hal ini terbagi diantaranya:
   a. Pengembangan kepribadian yakni menumbuhkan kepribadian percaya diri dan mampu membekali anak asuh menjadi manusia yang cerdas, terampil dan berbudi.
   b. Jiwa Pancasila harus mempribadi pada diri pembina, pengasuh dan anak asuh baik dalam tutur kata, sikap, tingkah laku dan tindakan.

1. Dasar Yayasan Al Fhat Menjadi Wali

Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus baik disebabkan salah seorang meninggal dunia, perceraian atau karena putusan pengadilan dan atau kekuasaan orang tua tersebut

[22] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 88.

dipecat atau dibebaskan. Oleh sebab itu, menurut Pasal 359 KUHPerdata yang menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua *minderjarige* yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut.

Untuk perwalian yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan berlaku Pasal 365 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan kepada perhimpunan berbadan hukum atau yayasan-yayasan, atau juga lembaga amal yang bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa yayasan panti asuhan boleh menjadi wali atas anak-anak asuhnya tersebut dimana hal tersebut bergantung pula pada anggaran dasar, akte pendirian, atau peraturannya yang memuat aturan-aturan yang memang bertujuan untuk memelihara atau mengasuh anak-anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama.

Pengangkatan wali harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya ada seseorang yang dapat ditunjuk sebagai wali. Apabila si anak masih memiliki orang tua maka orang yang berhak menjadi wali adalah ayah atau ibu yang hidup terlama, sesuai dalam Pasal 345 KUHPerdata. Perwalian juga dapat ditunjuk oleh orang tua si anak dengan surat wasiat, maka masing-masing orang tua berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya setelah ia meninggal dunia.

Sebagaimana telah diatur pada Pasal 365 KUH Perdata serta diatur pula di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

2. Hubungan Hukum Antara Yayasan Panti Asuhan dan Anak-anak Asuh

Dalam hal perwalian hubungan hukum antara yayasan panti asuhan dan anak-anak asuh harus didasarkan pada penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atau Agama yang menunjuk yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan tersebut. Selanjutnya ayat (2) Mengatur bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Jadi, apabila tidak ada penetapan wali maka yayasan panti asuhan tersebut tidaklah menjalankan kekuasaan sebagai wali melainkan hanya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial.

Perwalian oleh yayasan panti asuhan ini mulai berlaku sejak pengurus menyatakan sanggup menerima pengangkatan sebagai wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 (a) ayat (4e) KUHPerdata. Yayasan panti asuhan juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan wali yang lain dalam hal perwalian dimana para anggota pengurusnya secara diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perwalian. Pengurus yayasan tersebut yang ditunjuk menjadi wali wajib memberitahukan mengenai penguasaannya kepada Balai Harta Peninggalan. Apabila tidak memberitahukan Balai Harta Peninggalan tentang terjadinya perwalian, maka wali tersebut dapat dipecat.[23]

Wali juga harus memberitahukan dengan surat mengenai penempatan anak-anak asuh dalam panti asuhan kepada Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas dan juga Kejaksaan Pengadilan Negeri yang satu wilayah dengan yayasan panti asuhan tersebut. Hal ini dimaksudkan apabila dipandang perlu, panti asuhan tersebut dapat dikunjungi oleh Pejabat Kejaksaan atau seseorang yang ditunjuk oleh Balai Perwalian guna menyelidiki keadaan anak-anak di panti asuhan.

Walaupun tanpa ada penetapan yang menunjuk yayasan sebagai wali, pihak yayasan menjalankan kegiatannya dan peranannya sebagai orang tua pengganti bagi anak-anak yang dititipkan pada yayasan karena yayasan

[23] Raden Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 229.

panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial anak yang menjalankan perannya sebagai lembaga-lembaga sosial yang bertujuan untuk menyelenggarakan pengasuhan anak tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maaupun sosial. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Pengasuhan anak yang diselenggarakan yayasan panti asuhan sebagai wujud kepedulian pada permasalahan sosial (khususnya terhadap anak-anak) yang terjadi di tengah masyarakat dan disebut sebagai program kesejahteraan sosial anak yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang,kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.[24]

Sehubungan dengan tidak mengertinya pengurus yayasan panti asuhan mengenai peraturan hukum tentang perwalian juga turut mempengaruhi tidak adanya penetapan wali atas anak-anak yang diasuh tersebut. Berdasarkan wawancara peneliti yang dilakukan pada yayasan panti asuhan Al Fhat ditemukan bahwa para pengurus yayasan tidak tahu dan tidak paham mengenai adanya aturan tentang perwalian sehingga prosedur penempatan anak di panti asuhan dilakukan secara sederhana yakni penyerahan langsung oleh orang tua atau kerabat dari keluarga sang anak. Adapun prosedur penyerahannya yaitu:[25]

1) Mengurus surat keterangan tidak mampu dari kantor Lurah atau Camat
2) Menyerahkan foto copy kartu keluarga dan akte kelahiran si anak serta ijazah terakhir si anak (jika ada)
3) Orang tua anak menuliskan keterangan bersedia menyerahkan anaknya untuk tinggal di panti asuhan
4) Anak dapat secara langsung mulai tinggal di panti asuhan

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Penunjukkan Perwalian Terhadap Anak Asuh Tidak Melalui Penetapan Pengadilan

Hukum merupakan suatu ketentuan maupun peraturan yang harus ditaati oleh manusia yang berhubungan dengan satu yang lainnya, karena dari hubungan tersebut dapat menimbulkan sebab akibat dari kedua belah pihak baik dalam bentuk tanggung jawab maupun dari segi pelaksananya namun ketentuan hukum dapat juga menimbulkan akibat baik diri seseorang maupun kelompok atau sebagai statusnya orang tua dan hubungan hukum itu pasti terjadi diantara orang tua terhadap anaknya, disamping itu kemampuan orang tua maupun status dirinya dapat mempengaruhi suatu kelangsungan perkembangan anak maupun pemenuhi kebutuhan sehingga permasalahan yang ditimbul tersebut dapat memepengaruhi status wali yang melekat pada orang tua anak.

Disamping itu status orang tua tersebut baik yang sudah meninggal dunia maupun kemampuannya yang tidak menyanggupi melangsungkan kehidupan anaknya atau ekonomi orang tuanya mengalami permasalahan maka kebiasaannya anak-anak tersebut dipelihara atau diserahkan ke panti asuhan.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 30 disebutkan bahwa:

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan. Perihal kekuasaan orang tua terhadap anak juga dibahas lebih mendalam dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

[24] Lampiran Kepmensos Republik Indonesia Nomor 15 A/Huk/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Anak

[25] Hasil Wawancara dengan *Bapak Ustad Bachtiar* Pemimpin Yayasan Panti Asuhan Al Fhat, Hari Senin, Tanggal 6 Maret 2017, bertempat di Panti Asuhan Al Fhat Pekanbaru.

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 49:

> "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal seperti melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk".

1. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Yang Dilihat Dari Segi Hukum

Hukum Acara tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 319 b sampai dengan 319 h, 319 k, dan 319 m Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Proses hukum acara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Permohonan atau tuntutan harus memuat peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang menjadi dasarnya, diajukan bersama dengan surat-surat yang diperlukan sebagai bukti kepada pengadilan di tempat tinggal orang tua yang dimintakan pencabutannya. Jika suami isteri telah pisah meja atau pisah ranjang, maka permohonan tersebut harus diajukan terhadap kepada pengadilan yang memeriksa perkara pisah meja atau pisah ranjang tersebut.
b. Pengadilan mengambil keputusan setelah mendeangar atau memanggil dengan sah kedua orang tua dan keluarga sedarah atau semenda anak itu dan setelah mendengar dewan perwalian. Pengadilan boleh memerintahkan supaya saksi-saksi yang ditunjuk dan dipilih olehnya, baik dari keluarga sedarah atau semenda maupun dari luar mereka, dipanggil untuk didengar di bawah sumpah .
c. Pemanggilan dilakukan tersebut dengan surat tercatat. Di Pengadilan orang-orang yang tidak diketahui tempat kediamannya harus dimuat oleh Panitera Pengadilan dalam iklan-iklan surat yang ditunjuk oleh Pengadilan.
d) Selama pemeriksaan setiap penduduk Indonesia dalam yang berwenang untuk melakukan perwalian boleh mengajukan permohonan kepada Pengadilan supaya ditugaskan memangku perwalian. Jika permohonan dikabulkan maka suami atau isteri orang yang dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan orang tua, dengan sendirinya menurut hukum harus melakukan kekuasaan orang tua, kecuali bila dia juga telah dibebaskan atau dicabut. Bila suami atau isterinya telah dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan orang tua, maka pengadilan harus mengadakan perwalian bagi anak yang terlepas dari kekuasaan orang tua.
e) Pemeriksaan perkara berlangsung dalam sidang tertutup tetapi keputusan yang harus disertai dengan alasan-alasan karena mengenai perkara yang mengenai ketertiban umum, harus diucapkan dalam sidang terbuka dan dalam waktu sesingkat mungkin. Bila orang yang dimohon pencabutannya itu atas panggilan tidak datang, maka ia boleh mengajukan perlawanan dalam tiga puluh hari. Setelah keputusan atau akta yang dibuat berdasarkan hal itu atau yang dibuat untuk melaksanakan hal itu disampaikan kepadanya atau setelah ia melakukan suatu perbuatan yang tak dapat tidak memberi kesimpulan bahwa keputusan atau permulaan pelaksanaannya telah diketahui olehnya.
f) Orang yang telah dicabut dari kekuasaan orang tua, baik atas permohonan sendiri ataupun atas permohonan mereka yang berwenang untuk memohon pencabutan, atau atas tuntutan kejaksaan boleh diberi kekuasaan orang tua kembali atau diangkat menjadi wali atas anak-anaknya yang masih di bawah umur bila ternyata bahwa peristiwa yang telah mengakibatkan pencabutan tidak lagi menjadi halangan untuk pemulihan atau pengangkatan itu.

g) Jika si anak belum dewasa tidak nyata-nyata berada di dalam kekuasaan pihak yang ditunjuk untuk memangku kekuasaan orang tua atau perwalian maka dalam keputusan hakim diperintahkan agar si anak diserahkan kepada pihak tersebut. Apabila perintahkan itu tak ditaati dengan sukarela,maka perintahkan itu akan dijalankan oleh seorang juru sita dengan paksaan.
h) Setiap keputusan yang mengandung pencabutan dari kekuasaan orang tua, harus diberitahukan oleh panitera berupa salinan kepada pihak yang menerima kekuasaan orang tua itu atau kepada pihak yang ditugaskan untuk melakukan perwalian, demikian pula kepada dewan perwalian.
i) Segala surat permohonan, tuntutan, penetapan, pemberitahuan dan semua surat lain yang dibuat untuk memenuhi ketentuan bagian ini, bebas dari materai. Dan segala permohonan yang diajukan oleh Dewan Perwalian, harus diperiksa oleh pengadilan negeri dengan cuma-cuma.[26]

2. Akibat Hukum Dari Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

Pada bagian awal sudah disebutkan bahwa, apabila penetapan pengadilan tentang pencabutan kekuasaan orang tua diputuskan maka hakim akan menunjuk wali bagi anak tersebut. Hal ini berarti bahwa kekuasaan orang tua yang dicabut beralih kepada wali yang ditunjuk oleh Hakim. Selain itu penetapan pengadilan tersebut harus memuat hal-hal sebagaimana dijelaskan pada Pasal 32 Undang-undang Perlindungan Anak.

Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya
b) Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya, dan batas waktu pencabutan.

Hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya suatu hubungan yang hakiki. Hubungan tersebut tidak akan hilang atau putus oleh alasan apapun, karena hal tersebut merupakan ketentuan Tuhan dan hukum alam. Jadi meskipun kekuasaan orang tua dicabut hal tersebut tidak akan memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.

Pemecatan atau pencabutan kekuasaan orang tua diputuskan oleh Hakim untuk waktu tidak tertentu berdasar atas alasan-alasan tertentu, dan untuk kepentingan anak. Pencabutan atau pemecatan kedua orang tua mengakibatkan, bahwa si anak dipelihara dan dididik oleh orang lain. Pada umumnya pemeliharaan tersebut dan pendidikan anak-anak oleh orang tuanya sendiri adalah lebih baik dan ini juga sudah sewajarnya. Oleh karena itu, apabila alasan-alasan untuk pembebasan atau pencabutan sudah tidak ada lagi maka anak-anak selekas mungkin harus dikembalikan kepada orang tuanya, yaitu kekuasaan orang tua harus dipulihkan kembali.

Orang tua yang telah dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya kemudian bisa mampu dan cakap lagi untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, misalnya iya sudah sembuh dan telah meninggalkan rumah sakit atau ia sudah tak gila lagi. Orang tua yang dicabut misalnya karena kelakuan yang buruk, sudah merubah perilakunya dan kini kelakuannya sudah menjadi baik lagi. Dalam undang-undang tidak ditentukan dengan tegas, bahwa yang menentukan adalah kepentingan anak, karena pada saat pemutusan pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua, kepentingan anak-anak yang menentukan.

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwasanya pencabutan kekuasaan orang tua itu tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Perkawinan Pasal 49:
”Bahwasanya yang dimaksud dengan kekuasaan dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah”.

Kalau kita lihat perumusan tentang kekuasaan orang tua, baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-

[26] Niniek Suparni, *Op.cit*, hlm. 79.

Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Perkawinan, kekuasaan orang tua itu berlangsung sepanjang tidak dibebaskan atau dicabut kekuasaannya. Hal ini berarti bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut kekuasaannya selaku orang tua terhadap anaknya. Yang mana pemecatan atau pencabutan kekuasaan orang tua itu dapat dilakukan hanya oleh pengadilan.[27]

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Peranan Yayasan Panti Asuhan Al Fhat Sebagai Wali Atas Anak Asuhan Ditinjau Dari Segi Hukum Di Pekanbaru dan berdasasrkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan yayasan panti asuhan Al Fhat sebagai wali atas anak asuhan ditinjau dari segi hukum, panti asuhan Al Fhat dalam melaksanakan aktivitasnya ditengah-tengah masyarakat mempunyai peranan yang berarti karena panti asuhan tersebut telah menampung beberapa anak asuh, baik orang tuanya yang meninggal dunia maupun kesulitan ekonomi sehingga mereka tidak mampu untuk mendidik dan memberi nafkah untuk perkembangan anak-anak mereka. Di panti asuhan Al Fhat dalam menerima anak-anak yang terlantar dan kesulitan ekonomi tidak mempunyai syarat-syarat yang berat, berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan panti asuhan Al Fhat syarat-syarat dalam menerima anak asuh hanya melampirkan surat keterangan miskin dari kantor kelurahan dan foto kopy kartu keluarga. Panti asuhan Al Fhat bertindak sebagai wali tidak secara resmi hanya ditunjuk oleh orang tua anak asuh tersebut tidak melalui penetapan pengadilan, apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa penunjukan dan pengangkatan perwalian harus berdasarkan penetapan pengadilan sedangkan perwalian yang ada di panti asuhan Al Fhat tidak berdasrkan hukum yang berlaku perwalian disana hanya ditunjuk oleh keluarga anak-anak asuh tersebut. Maka dalam penelitian ini bahwa panti asuhan Al Fhat tidak merupakan perwalian secara resmi sesuai dengan Pasal 355 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali apabila perhimpunan-perhimpunan yayasan dan lembaga amal jika berdasarkan penunjukan oleh orang tua.
2. Akibat hukum dapat terjadi pada orang tua anak yang belum dewasa apabila orang tua anak tersebut tidak cakap dan perlakuan buruk serta melalaikan kewajibannya terhadap anaknya maka sanksi terhadap orang tua anak tersebut tentang perwaliandapat dicabut berdasarkan penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 319 b, 319 h, 319 k dan 319 m Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 49 ayat 1 menyatakan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk, sedangkan di panti asuhan Al Fhat akibat hukum terhadap anak asuh tidak terdapat di panti asuhan Al Fhat tersebut hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Bachtiar selaku pimpinan panti asuhan tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan Penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat semakin banyaknya yayasan panti asuhan yang didirikan di tengah masyarakat, sebaiknya dibuat dalam peraturan perundang-

[27] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata /BW Hukum Islam dan Hukum Adat,* Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 51.

undangan baru yang secara khusus mengatur tentang perwalian dengan lebih jelas dan lebih rinci, karena aturan perwalian yang termuat di dalam KUHPerdata kerap kali diabaikan sedangkan aturan lain yang memuat tentang perwalian juga masih kurang, bahkan peraturan yang memuat dasar pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak tidak secara rinci membahas tentang perwalian padahal sangat berkaitan sehingga pelaksana pekerja sosial baik dari lembaga pemerintah maupun organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat di lapangan juga tidak mengetahui aturan tentang perwalian yang sebenarnya sangat penting.

2. Akibat hukum dapat terjadi pada orang tua anak yang belum dewasa apabila orang tua anak tersebut tidak cakap dan perlakuan buruk terhadap anaknya maka kekuasaan perwalian terhadap dirinya atau orang tua anak tersebut dicabut berdasarkan penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 319 b sampai dengan 319 h, 319 k dan 319 m dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan di panti asuhan Al Fhat akibat hukum terhadap anak asuh tidak terdapat di panti asuhan Al Fhat tersebut hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Bachtiar selaku pimpinan panti asuhan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman Mas'ud, 2002, *Sejarah dan Budaya Pesantren, Dinamika Pesantren dan Madrasah,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Abdurrahman Mas'ud, 2013, *Sejarah Peradaban Islam*, Amzah, Yogyakarta.

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.

Ahmad Kamil, M. Fauzan, 2009, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta.

Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf,* Bandung.

Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia, Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan,* Kencana, Jakarta.

Bambang Sunggono,2006, *Metodologi Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo, Jakarta.

Beni Ahmad Saebeni, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* CV Pustaka Setia, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,* Balai Pustaka, Jakarta.

Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____ ,2009, *Hukum Dalam Perseroan Terbatas*, Djambatan, Bandung.

Gosita Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Gunawan Wijaya, 2004, *Suatu Panduan Konprehensif Yayasan di Indonesia,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* Bumi Aksara, Jakarta.

Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, 1988, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum,* Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad Amin Summa, 2001, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam,* PT Raja Grafindo, Jakarta.

Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga,* CV Pustaka Setia, Bandung.

_____, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga,* Pustaka Setia, Bandung.

Niniek Suparni, 2000, *Kitab-kitab Hukum Perdata,* Rineka Cipta, Jakarta.

Nur Janah, 2007, *Konsep Diri Anak Panti Asuhan*, Malang.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Pradnya Paramita, Jakarta.

Raden Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga Universitas Press, Surabaya.

Rudi Prasetya, 2012, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik,* Sinar Grafika, Jakarta.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Genta Publising, Yogyakarta.

Soedharyo Soimin ,2000, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat,* Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta.

Sri Lestari, 2012, *Psikologi Keluarga*, Prenada Media Group, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, *cet*,*2*, Jakarta.

Zamakhsyari Dhofier, 2001, *Tradisi Pesantren*, *LP3ES*, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

J.S Hadudu dan Surtan Mohammad, 1996, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132.

C. Website

http://www.facebook.com/notes/von-edison-alouisci/kecintaan-rasulullah-terhadap-anak-kecilyatim-piatu-dan-penderita-renungan-qalbu/224715190878533. Diakses pada 26 Juni 2013.

http://www.Mansaripayalinteung.Blogspot.Com/2012/03/perwalianpengasuhan-anak-dan-peran. Html?m=1, diaskes pada tanggal 4 Oktober 2013.

http://www. Pesantrenonline/ artikel/ detailartikel?php=124.